

**PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN  
KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sesuai perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Mengingat :1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-

PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM.

#### **Pasal 1**

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum dilakukan di Pusat, di Provinsi, dan di Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 2**

- (1) Selain Pembentukan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat, juga dilakukan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- (2) Pengertian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Nagari, Gampong atau nama lainnya yang setingkat.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembinaan terhadap Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan secara berencana, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Kadarkum.

#### **Pasal 4**

Persyaratan pembentukan dan pembinaan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

### **Pasal 5**

Persyaratan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

### **Pasal 6**

Pembina Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas: a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk Kadarkum di tingkat Nasional dan di tingkat Pusat; dan b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kadarkum di tingkat Daerah.

### **Pasal 7**

Pembinaan bagi Kadarkum dan bagi Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. Temu Sadar Hukum;
- b. Simulasi; dan
- c. Lomba Kadarkum.

### **Pasal 8**

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Temu Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

### **Pasal 9**

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

**Pasal 10**

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

**Pasal 11**

Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Nopember 2008

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD M. RAMLI

**Lampiran I**  
**Peraturan Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008**  
**Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga**  
**Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM**

**I. Pengertian**

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

**II. Tujuan Pembentukan**

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia; dan
2. Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap hukum yang berlaku.

**III. Pembentukan Kadarkum**

1. Kadarkum dibentuk di Pusat, di Provinsi, dan di Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Kadarkum :
  - a. Di Pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  - b. Di Provinsi dengan Keputusan Gubernur; dan
  - c. Di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. Di Pusat, di Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kadarkum Binaan untuk menggerakkan, membina dan menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya.

**IV. Keanggotaan**

1. Keanggotaan Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya, dan tidak terikat pada syarat :
  - a. Usia ;

- b. Jenis kelamin ;
  - c. Pekerjaan ;
  - d. Pendidikan ; atau
  - e. Syarat lainnya.
2. Jumlah anggota :
- a. Anggota Kadarkum paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
  - b. Anggota Kadarkum Binaan di Pusat paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  - c. Anggota Kadarkum Binaan di Provinsi paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  - d. Anggota Kadarkum Binaan di Kabupaten/Kota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **V. Fungsi Dan Tugas**

1. Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.
2. Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya.

## **VI. Pembina Keluarga Sadar Hukum**

### **A. Pembina**

1. Pembina Kadarkum Pusat terdiri atas :
  - a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Penasehat;
  - b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Ketua;
  - c. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum selaku Sekretaris;

d. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan , selaku anggota.

2. Pembina Kadarkum Daerah terdiri atas :

2.1. Pembina Kadarkum Provinsi

Pembina Kadarkum Provinsi terdiri atas :

- a. Gubernur selaku Penasehat ;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua ;
- c. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Sekretaris ;
- d. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.

2.2. Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota

Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Bupati/Walikota, selaku Ketua ;
- b. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Sekteraris ;
- c. Wakil Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.

B. Kewajiban dan Tugas Pembina

1. Pembina Wajib :

- a. Menentukan materi hukum yang akan dibahas dalam pertemuan kadarkum ;
- b. Menentukan tata tertib dalam penyelenggaraan pertemuan Kadarkum ;

- c. Membantu mengusahakan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan bagi anggota Kadarkum yang dibina ; dan
  - d. Menyampaikan laporan dan hasil kegiatan Kadarkum yang dibina dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ;
    - 2) Laporan dan hasil evaluasi kegiatan Kadarkum dibuat untuk setiap triwulan, tengah tahunan, dan akhir tahun anggaran ;
    - 3) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ;
      - Kadarkum di Pusat; dan
      - Kadarkum di Daerah, berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tugas Pembina :
- a. Menyusun jadwal pertemuan Kadarkum secara berkala bagi Kadarkum binaannya;
  - b. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum bagi Kadarkum binaannya sesuai dengan materi yang ditentukan;
  - c. Memberi teguran kepada Kadarkum atau anggota Kadarkum yang tidak menaati tata tertib penyelenggaraan pertemuan Kadarkum yang bersangkutan.

## **VII. Tata Cara Pembinaan**

- 1. Pembinaan Kadarkum dapat dilakukan melalui;
  - 1. Temu Sadar Hukum;
  - 2. Simulasi; dan
  - 3. Lomba Kadarkum.

2. Pertemuan Kadarkum diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
3. Pertemuan Kadarkum dapat diselenggarakan di:
  1. Balai Desa/Balai Kelurahan; atau
  2. Tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

#### **VIII. Pembiayaan**

Biaya pembentukan dan pembinaan Kadarkum

1. Dibebankan pada :
  - a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk Kadarkum Pusat;
  - b. Anggaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Kadarkum Provinsi dan Kadarkum Kabupaten/Kota;
2. Bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2008

**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AHMAD M. RAMLI**

**Lampiran II**  
**Peraturan Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008**  
**Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga**  
**Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

**I. Pengertian**

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum

**II. Prosedur Penetapan Pembentukan, Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sampai Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.**

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
2. Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
3. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

**III. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 % (Sembilan Puluh Persen), atau lebih;

2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah;
4. Rendahnya kasus narkoba;
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan ;  
dan
6. Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan.


#### **IV. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

1. Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di bina oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Bupati/Walikota.
2. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain sesuai yang diprogramkan.
3. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

#### **V. Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

1. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan.
2. Bentuk penghargaan yang diberikan :
  - a. Piagam diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dipersiapkan oleh BPHN;
  - b. Medali diberikan kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, dipersiapkan BPHN;
  - c. Hadiah diberikan kepada Kepala Desa/Kelurahan, dipersiapkan oleh BPHN;
  - d. Penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah dan Panitia Daerah.

3. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Panitia Daerah dalam acara persemian Desa/Kelurahan Sadar Hukum mempersiapkan :
- Penyelenggaraan acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan bentuk sebagai berikut.




4. Pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan diberikan pada acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili, dengan susunan acara sebagai berikut:
- Sambutan selamat datang;
  - Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI;
  - Sambutan Gubernur;
  - Pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan;
  - Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI dilanjutkan dengan peresmian;
  - Penanda tanganan Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - Penyerahan Piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dilanjutkan penyerahan medali

kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pemberian kenang-kenangan kepada Kepala Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

- h. Temu wicara antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Kepala Desa/Kelurahan;
- i. Pembacaan doa;
- j. Penutup.

5. Pelaksanaan pemberian penghargaan dengan acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan contoh lay out sebagai berikut:



**Keterangan :**

- 1. Menteri Hukum dan HAM R.I, Gubernur, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pejabat Muspida setempat, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI

2. Undangan
3. Camat, Kepala Desa/Kelurahan, yang mendapat penghargaan dan warga
4. Prasasti
5. Hadiah dan penghargaan lain
6. Podium

## **VI. Pembiayaan**

1. Biaya dari Panitia Daerah :
  - a. Penyelenggaraan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - b. Penyelenggaraan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - c. Pembuatan prasasti
  - d. Pengadaan penghargaan lain.
2. Biaya dari BPHN :
  - a. Pembuatan piagam Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan;
  - b. Pembuatan medali Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan;
  - c. Pemberian hadiah.

## **VII. Evaluasi Dan Laporan**

1. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pembina mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Gubernur dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional cq Pusat Penyuluhan Hukum.

3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
4. Evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dilaksanakan oleh Panitia Daerah.
5. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
6. Pencabutan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila hasil evaluasi desa tersebut sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2008

**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**AHMAD M.RAMLI**

**Lampiran III**  
**Peraturan Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008**  
**Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga**  
**Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum**

**TEMU SADAR HUKUM**

**I. Pengertian**

Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.

**II. Tujuan**

Temu Sadar Hukum diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum tentang hukum;
2. Memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum; dan
3. Memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum.

**III. Peserta, Waktu, dan Tempat**

1. Peserta

Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas:

- a. Sesama anggota Kadarkum,
- b. Anggota Kadarkum yang satu dengan anggota Kadarkum yang lain; atau
- c. Antara anggota Kadarkum dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat.

2. Waktu

Temu Sadar Hukum diselenggarakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Tempat

Temu Sadar Hukum diselenggarakan di tempat yang mudah dijangkau oleh anggota Kadarkum dan oleh masyarakat setempat, misalnya di:

- a. Balai Desa/ Balai yang setingkat;
- b. Lapangan terbuka; atau
- c. Tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

#### **IV. Tata Cara Temu Sadar Hukum**

A. Pihak yang terkait dalam kegiatan Temu Sadar Hukum terdiri atas:

1. Peserta;
2. Pemandu;
3. Nara Sumber; dan
4. Notulis.

1. Peserta

- a. Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas beberapa kelompok dan setiap kelompok beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
- b. Jumlah kelompok ditentukan oleh Panitia Penyelenggara, paling banyak 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas; dan
- c. Setiap kelompok diberi nama kelompok dengan persetujuan panitia penyelenggara.

2. Pemandu

- a. Pemandu adalah seorang yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi kegiatan Temu Sadar Hukum;
- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu, seseorang harus:
  - 1) Mempunyai wawasan di bidang hukum;

- 2) Komunikatif;
- 3) Dapat menjadi fasilitator; dan
- 4) Dapat menjadi penengah diskusi antar kelompok.

3. Nara Sumber

- a. Nara Sumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang didiskusikan;
- b. Nara Sumber ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara;
- c. Jumlah Nara Sumber sesuai dengan materi yang didiskusikan, dan dapat diambil dari Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Keagamaan, dan dari kalangan Akademisi;
- d. Nara Sumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil diskusi;
- e. Nara Sumber dalam hal diperlukan dapat memberikan penjelasan melalui multimedia/*teleconference*.

4. Notulis

- a. Notulis adalah seseorang yang ditugaskan mencatat segala kejadian yang terjadi selama Temu Sadar Hukum berlangsung;
- b. Jumlah Notulis paling banyak 2 (dua) orang;
- c. Notulensi disampaikan kepada Panitia Penyelenggara.

B. Temu Sadar Hukum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Acara Temu Sadar Hukum dibuka oleh Pemandu.
2. Pemandu mempersilahkan setiap kelompok untuk memperkenalkan kelompoknya, dilanjutkan untuk menampilkan yel-yel yang diciptakan sendiri oleh kelompok.
3. Pada putaran pertama, Pemandu mempersilahkan kelompok pertama untuk mengemukakan persoalan dengan materi yang telah ditetapkan oleh Pemandu.

4. Setelah kelompok pertama mengemukakan persoalan, Pemandu mempersilahkan kelompok berikutnya untuk menanggapi persoalan yang disampaikan kelompok pertama.
  5. Pemandu kemudian menyerahkan persoalan yang telah didiskusikan kepada Nara Sumber untuk memberikan penjelasan atau jawaban.
  6. Pada putaran selanjutnya, prosesnya sama dengan putaran pertama, Pemandu mempersilahkan kelompok yang mendapat giliran mengajukan persoalan kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain, dan selanjutnya diberi penjelasan dan jawaban oleh Nara Sumber.
  7. Setelah selesai putaran terakhir Pemandu menutup kegiatan Temu Sadar Hukum dan kemudian menyerahkan acara kepada Pembawa Acara (MC).
- C. Pada tahap penutup, Pembawa Acara (MC) :
1. Mempersilahkan kepada Pembina Kadarkum atau pejabat yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Temu Sadar Hukum untuk memberikan sambutan;
  2. Kesan dan pesan dari Pembina yang sekaligus menutup secara resmi acara Temu Sadar Hukum.

## **V. Penyelenggaraan Temu Sadar Hukum**

1. Temu Sadar Hukum diselenggarakan di tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Provinsi, tingkat Pusat dan tingkat Nasional.
2. Temu Sadar Hukum di Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten/ Kota yang dihadiri oleh para pejabat Daerah Kabupaten/ Kota atau Daerah Provinsi, dapat pula diadakan Temu Sadar Hukum tingkat Nasional di Daerah.
3. Temu Sadar Hukum tingkat Nasional yang diselenggarakan di Daerah dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat pula dihadiri Menteri lain yang terkait dengan materi yang didiskusikan.

4. Dalam hal Temu Sadar Hukum tingkat Nasional diselenggarakan di Daerah, Menteri atau Pejabat yang mewakili memberikan kesan dan pesan.

#### **VI. Pembinaan Teknis Pemandu**

1. Guna melancarkan dan meningkatkan kegiatan Temu Sadar Hukum diadakan Pembinaan Teknis Pemandu
2. Pembinaan Teknis Pemandu untuk tingkat Pusat diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pembinaan Teknis Pemandu untuk tingkat Daerah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **VII. Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum:

1. Dibebankan pada:
  - a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk Temu Sadar Hukum tingkat Pusat dan Temu Sadar Hukum tingkat Nasional;
  - b. Anggaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Temu Sadar Hukum di Provinsi dan di Kabupaten/ Kota;
2. Bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2008

**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AHMAD M. RAMLI**

**Lampiran IV**  
**Peraturan Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008**  
**Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga**  
**Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum**

**SIMULASI**

**I. Pengertian**

Simulasi dalam rangka pembinaan Kadarkum adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa beberan (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama- sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hokum yang tertera pada beberan.

**II. Tujuan**

Kegiatan Simulasi diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hokum;
2. Memberikan informasi hokum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;  
dan
3. Memotivasi masyarakat untuk taat kepada hokum yang berlaku.

**III. Peserta, Waktu, dan Tempat**

1. Peserta

Peserta Simulasi terdiri atas:

- a. Anggota Kadarkum; dan atau
- b. Anggota kelompok lainnya dalam masyarakat.

2. Waktu

Simulasi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau permintaan.

3. Tempat

Simulasi diselenggarakan di tempat yang memadai baik di dalam maupun di luar ruangan.

#### **IV. Perlengkapan Simulasi**

1. Beberan/ lembaran permainan yang memuat:
  - a. Kolom gambar yang berisi materi hukum yang akan dibahas peserta;
  - b. Kolom pesan;
  - c. Kolom sanksi; dan
  - d. Kolom arahan dasar penyuluhan hukum.
2. Kartu materi memuat materi hukum yang merupakan keterangan dari gambar yang tertera dalam kolom pada beberan/ lembaran permainan.
3. Kartu pesan memuat pesan bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh pada kolom pesan.
4. Kartu sanksi memuat jenis sanksi bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh dalam kolom sanksi.
5. Alat penentu langkah berupa benda yang mudah dipindahkan misalnya uang logam, kancing baju, kotak korek api.
6. Alat penentu jumlah langkah berupa daftar nama ibu kota Provinsi atau nama- nama lain yang diberi nomor urut dan hanya dipegang oleh Pemandu.
7. Tanda peserta/ pemain bagi setiap peserta/ pemain.
8. Alat tulis kantor.
9. Lembaran jawaban materi untuk pegangan Nara Sumber.

#### **V. Alat Simulasi**

Selain menggunakan Beberan secara manual, simulasi dapat menggunakan multimedia (teknologi informasi).

#### **VI. Tata Cara Simulasi**

- A. Pihak yang terkait dalam kegiatan simulasi terdiri atas:
  1. Pemain;
  2. Pemandu;

3. Nara Sumber;

4. Notulis;

5. Penonton

1. Pemain

Pemain adalah orang yang bermain dalam kegiatan simulasi dan diberi tanda peserta.

2. Pemandu

a. Pemandu adalah orang yang bertugas memimpin simulasi;

b. Tugas Pemandu adalah:

1) Memimpin, mengarahkan, menggugah semangat dan mendorong pemain untuk berdiskusi;

2) Menugaskan kepada Notulis mencatat masalah- masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam diskusi;

3) Menjelaskan masalah yang timbul dalam diskusi, jika masalah itu tidak jelas bagi peserta lainnya;

4) Menanyakan masalah yang terkait dengan materi simulasi kepada Nara Sumber;

5) Memberikan penjelasan atas masalah kepada peserta permainan berikutnya;

6) Menyampaikan kesimpulan yang telah dibuat oleh Notulis.

3. Nara Sumber

a. Nara Sumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hokum yang disimulasikan.

b. Nara Sumber ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara.

c. Nara Sumber dapat diambil dari Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Keagamaan, atau dari kalangan Akademisi.

d. Nara Sumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil simulasi.

#### 4. Notulis

- a. Notulis adalah orang yang bertugas mencatat tentang segala sesuatu yang terjadi selama simulasi berlangsung
- b. Notulis mencatat:
  - 1) Topik simulasi;
  - 2) Tanggal pelaksanaan simulasi;
  - 3) Nama pemandu;
  - 4) Nama Pemain;
  - 5) Nama Nara Sumber;
  - 6) Aturan permainan dalam simulasi;
  - 7) Masalah yang tidak terpecahkan selama simulasi;
  - 8) Kesimpulan dan hasil.

#### 5. Penonton

- a. Penonton adalah mereka yang datang atau diundang untuk menyaksikan simulasi;
- b. Penonton dapat menanyakan dan menanggapi permasalahan yang dibahas dalam simulasi.

#### B. Simulasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Acara Simulasi dibuka oleh Pemandu.
2. Pemandu memperkenalkan diri, Pemain, Nara Sumber, dan Notulis, dilanjutkan dengan yel- yel simulasi.
3. Pemandu menentukan lama permainan berdasarkan putaran.
4. Simulasi dilaksanakan dengan cara:
  - a. Pemandu menyebutkan nama-nama ibukota Provinsi atau nama-nama lain yang sudah ditentukan dalam lembaran alat penentu langkah;
  - b. Pemain pertama diminta untuk menyebutkan salah satu ibukota Provinsi, maka Pemandu menyebutkan bahwa kota yang disebut jatuh pada nomor sekian;

- c. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom pesan, maka pemain itu harus membaca secara lantang pesan yang tertera dalam kartu pesan;
  - d. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom sanksi maka Pemain itu harus melaksanakan perintah sebagaimana yang tertera dalam kartu sanksi, misalnya menyanyi, menari dan lain-lain;
  - e. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom materi, maka Pemain harus memberikan tanggapan masalah hukum yang tertera dalam kartu materi tersebut dan pemain yang lain memberikan tanggapan;
  - f. Pemandu dapat memberi kesempatan kepada Penonton untuk memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut;
  - g. Pemandu menyimpulkan tanggapan tersebut dan jawaban terakhir diserahkan kepada Nara Sumber.
5. Permainan simulasi ditutup oleh Pemandu.

Ditetapkan di                   : Jakarta  
Pada Tanggal                    : 4 November 2008

**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AHMAD M. RAMLI**

**Lampiran V**  
**Peraturan Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008**  
**Tentang Pembentukan dan Pembinaan**  
**Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**LOMBA KADARKUM**

**I. Pengertian**

Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.

**II. Materi Lomba**

Materi lomba Kadarkum mencakup Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.

**III. Tujuan**

Lomba Kadarkum diselenggarakan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

**IV. Peserta, Waktu, dan Tempat**

1. Peserta

- a. Peserta lomba Kadarkum adalah dari kelompok Kadarkum Korps Pegawai Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pelajar atau kelompok Kadarkum yang lain ;
- b. Setiap regu peserta lomba Kadarkum beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang ;
- c. Peserta lomba Kadarkum tercatat dalam daftar peserta lomba.

2. Waktu

Lomba Kadarkum diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kecamatan ;
- b. Tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kabupaten/Kota ;
- c. Tahun III lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Provinsi ;
- d. Tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Nasional.

3. Tempat

Tempat penyelenggaraan Lomba Kadarkum ditentukan oleh Panitia Penyelenggara.

**V. Panitia**

1. Panitia penyelenggara tingkat Nasional dan tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Panitia penyelenggara tingkat Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Tugas panitia penyelenggara adalah :
  - a. Menyelenggarakan lomba Kadarkum ;
  - b. Menentukan Dewan Juri, Pemandu, dan jumlah regu peserta lomba ;
  - c. Menyiapkan pertanyaan tahap kedua dan ketiga (pertanyaan bonus dan rebutan) ;
  - d. Menyelenggarakan technical meeting sebelum melaksanakan lomba ;
  - e. Mengadakan rapat dengan Dewan Juri untuk menyamakan persepsi dalam penilaian;
  - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lomba.

**VI. Tata Cara Lomba Kadarkum**

- A. Pihak yang terkait dalam kegiatan lomba Kadarkum terdiri atas :
1. Peserta ;
  2. Pemandu ;
  3. Dewan Juri ;
  4. Pendamping Juri ;
  5. Penentu waktu (*Timer*).

1. Peserta

- a. Peserta terdiri atas beberapa regu dan setiap regu beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang ;
- b. Jumlah regu ditentukan oleh panitia penyelenggara dan paling banyak 5 (lima) regu;
- c. Setiap regu diberi nama regu dengan persetujuan panitia penyelenggara.

2. Pemandu

- a. Pemandu adalah seseorang yang ditunjukkan oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan lomba Kadarkum ;
- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu seseorang harus :
  - 1) Mempunyai wawasan di bidang hukum ;
  - 2) Komunikatif ;
  - 3) Dapat menjadi fasilitator.

3. Dewan Juri

- a. Dewan Juri adalah seorang yang memiliki keahlian dibidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang dilombakan ;
- b. Dewan Juri ditunjuk oleh panitia penyelenggara ;
- c. Jumlah Dewan Juri sesuai dengan materi yang dilombakan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan dari kalangan akademisi ;
- d. Dewan Juri lomba Kadarkum di tingkat Nasional dan di tingkat Pusat diangkat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- e. Dewan Juri lomba Kadarkum di tingkat Daerah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- f. Jumlah Dewan Juri sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari tenaga yang profesional ;
- g. Susunan Dewan Juri sebagai berikut :

- 1) Ketua ;
- 2) Sekretaris ;
- 3) Anggota.

h. Tugas Dewan Juri :

- 1) Memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap ;
- 2) Membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan ;
- 3) Menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba ;
- 4) Membacakan Keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh Ketua Dewan Juri.

4. Pendamping Juri

Pendamping Juri bertugas :

- a. Membantu Dewan Juri dalam penghitungan jumlah nilai;
- b. Membuat konsep keputusan Dewan Juri ;
- c. Menayangkan nilai tiap-tiap tahap lomba.


5. Penentu Waktu (*timer*)

Penentu waktu (*timer*) bertugas memberi tanda berakhirnya waktu tanya jawab yang telah ditentukan.

B. Lomba Kadarkum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :


1. Lomba Kadarkum menggunakan sistem gugur yang terdiri atas babak penyisihan, perempat final, semi final, dan final.
2. Untuk tiap-tiap seri lomba dari babak penyisihan sampai dengan babak semi final, regu yang berhak mengikuti lomba pada lomba pada seri berikutnya adalah 2 (dua) regu yang meraih nilai tertinggi, dengan ketentuan regu yang nilainya lebih tinggi ditempatkan pada bagan atas, sedangkan regu yang nilainya lebih rendah ditempatkan pada bagan bawah;
3. Lomba dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
  - a. Tahap pertama tanya jawab antar regu ;

- b. Tahap kedua bonus ;
  - c. Tahap ketiga rebutan.
4. Nilai tahap pertama ditambah tahap kedua dan tahap ketiga menjadi nilai akhir ;
  5. Jika seri lomba diikuti oleh 3 (tiga) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :
    - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
    - b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
    - c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu A;
    - d. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.




6. Jika seri lomba diikuti oleh 4 (empat) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
  - b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
  - c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu D;
  - d. Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu D mengajukan pertanyaan kepada regu A;

- e. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



7. Jika seri lomba diikuti oleh 5 (lima) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :

- Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
- Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
- Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu D;
- Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu D mengajukan pertanyaan kepada regu E;
- Setelah regu E menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu E mengajukan pertanyaan kepada regu A;
- Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



8. Pada tahap pertama jawaban yang benar disebutkan oleh regu yang mengajukan pertanyaan untuk setiap kali tanya jawab.
9. Yang dinilai dalam tahap pertama adalah rumusan pertanyaan dan rumusan jawaban dengan ketentuan :
  - a. Tidak diperkenankan menanyakan isi pasal/angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan dan apabila hal itu tetap ditanyakan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah dan regu yang menjawab diberikan nilai tinggi;
  - b. Pertanyaan antar regu didahului dengan uraian/statement secara bebas, tetapi jawabannya harus ada dalam materi lomba. Apabila jawabannya ternyata tidak terdapat dalam materi lomba, maka regu yang bertanya diberi nilai tinggi;
  - c. Apabila waktu bertanya telah habis sedangkan pertanyaan belum diajukan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah, sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi.
10. Tahap kedua berupa bonus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pertanyaan disediakan sebanyak jumlah regu atau kelipatan jumlah regu ditambah satu dalam amplop tertutup;
  - b. Pemandu dan masing-masing Dewan Juri menerima pertanyaan dan jawaban dalam amplop tertutup dari Panitia;
  - c. Pemandu mempersilahkan kepada salah satu regu untuk memilih nomor amplop;
  - d. Amplop yang telah dipilih, dibaca pertanyaanya oleh Pemandu ;
  - e. Regu yang memilih amplop tersebut dipersilahkan menjawab pertanyaan;
  - f. Jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang peserta atau dirundingkan terlebih dahulu, dibawah pimpinan Ketua regu;
  - g. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh regu tersebut tidak diberikan kepada regu lainnya;

- h. Jawaban yang benar dibaca oleh Dewan Juri;
- i. Setelah semua regu mendapat giliran menjawab pertanyaan bonus, Pemandu menyatakan tahap kedua selesai.

11. Tahap ketiga berupa rebutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertanyaan disediakan secukupnya dengan ketentuan soal yang diajukan itu telah dijawab (benar atau salah) sebanyak 2 (dua) kali lipat atau lebih jumlah regu;
- b. Pemandu dan masing-masing anggota Dewan Juri menerima soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari Panitia;
- c. Pemandu membacakan soal untuk dijawab semua regu dan regu yang paling dahulu menekan bel diberikan kesempatan untuk menjawab;
- d. Bel boleh ditekan apabila pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal tanya/perintah;  
Siapa/siapakah, = Si, apa/ apakah, = a, bagaimana/ bagaimanakah, = ba, sebutkan/jelaskan, se dan je dan lain-lain);
- e. Apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut dikenakan hukuman yaitu tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya dan nilainya dikurangi 50 (lima puluh);
- f. Apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/ perintah, regu tersebut diberikan kesempatan menjawab dan apabila jawabannya salah lebih dari 50% tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya yang ditentukan oleh Dewan Juri;
- g. Pertanyaan/perintah dibacakan oleh Pemandu;
- h. Jawaban yang benar dibacakan oleh Dewan Juri;
- i. Setelah semua soal dan jawaban selesai, Pemandu menyatakan tahap ketiga selesai.

12. Yang dinilai dalam tahap kedua (bonus) dan tahap ketiga (rebutan) adalah ketetapan jawaban dan apabila terdapat jawaban yang berbeda dari anggota dalam satu regu pada tahap bonus dan tahap rebutan, maka jawaban terakhir atau jawaban ketua regu yang dinilai.
13. Waktu Tanya Jawab :
  - a. Waktu bertanya dan menjawab atas pertanyaan sendiri pada tahap pertama paling lama 60 (enam puluh) detik/satu menit;
  - b. Waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/satu menit;
14. Dewan juri memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan dan jawaban regu peserta lomba dengan angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Bilangan angka satuan dalam penilaian adalah 0 dan 5.
15. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat

#### C. Pemenang Lomba

1. Lomba dalam babak final yang diikuti oleh 4 (empat) regu, pemenangnya adalah :
  - a. Pemenang I
  - b. Pemenang II
  - c. Pemenang III, dan
  - d. Pemenang Harapan.
2. Lomba dalam babak final yang diikuti oleh 5 (lima) regu, pemenangnya adalah :
  - a. Pemenang I
  - b. Pemenang II
  - c. Pemenang III, dan
  - d. Pemenang Harapan I, dan
  - e. Pemenang Harapan II

#### **VII. Tata Tertib Lomba**

1. Lomba dilaksanakan di tempat terbuka atau dalam ruangan.
2. Peserta lomba hadir 15 (lima belas) menit sebelum lomba dimulai.

3. Lomba dipimpin oleh seorang Pemandu yang ditunjuk oleh Panitia.
4. Jumlah anggotalomba setiap regu sebanyak 5 (lima) orang, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, jumlah peserta kurang dari 3 (tiga) orang dinyatakan gugur.
5. Setiap regu peserta lomba dipimpin seorang Ketua Regu.
6. Setiap regu lomba diberi nama oleh Panitia Lomba.
7. Peserta lomba memperagakan yel-yel setelah memperkenalkan diri.
8. Peserta yang belum hadir dalam lomba dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) menit sebelum lomba dimulai dan apabila pada pemanggilan terakhir tidak hadir, regu tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
9. Dalam lomba tidak diperkenankan membawa buku atau catatan apapun.
10. Penempatan regu pada bagan lomba didasarkan pada undian dan tidak diperkenankan tukar tempat.
11. Bagan lomba Kadarkum dibuat oleh Panitia.
12. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan lomba ditentukan oleh Panitia pada waktu *technical meeting*.

## **VIII. Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan kegiatan Lomba Kadarkum:

1. Dibebankan pada:
  - a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Nasional;
  - b. Anggaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat Provinsi.
2. Bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

## **IX. Penutup**

Hal – hal yang belum diatur dalam petunjuk, pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2008

**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AHMAD M. RAMLI**